



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kol. Soetadji No Telepon (0552) 21698 (Umum) (0552)
21313 (PAUD dan PNF) Tanjung Selor 77212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR : 421.9 / 12578 / DISDIKBUD II/2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Membaca : dsb.
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada:

1. Nama Pengeloia : TITIK WAHYUNI, S.Ag
2. Nama Lembaga : TK BUDDHIS PARAMITA
3. Jenis Pelayanan : TAMAN KANAK-KANAK
4. Tgl/Bln/Thn : 19 JULI 2011
5. Alamat Lembaga : JL. H. MASKUR RT.15 RW.06
TANJUNG SELOR
6. Kabupaten : BULUNGAN
7. Kecamatan : TANJUNG SELOR
8. Kelurahan : TANJUNG SELOR
9. Masa Berlaku Izin : 11 DESEMBER 2019

Kedua : Menugaskan Kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk segera melaksanakan kegiatan operasional dimaksud, serta membuat laporan kegiatan secara rutin perbulan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan operasional senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab;

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan operasional maka akan dilakukan peninjauan ulang terhadap izin yang diberikan;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada Tanggal : 11 Desember 2017

KEPALA,



H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680726 199702 1 004